



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perlu menetapkan standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Pimpinan DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
5. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wahana berhimpunnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
6. Anggota DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD.
7. Sekretaris DPRD, yang selanjutnya disebut SEKWAN ialah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan selama menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

8. Sekretariat/3

8. Sekretariat DPRP adalah perangkat daerah yang membantu DPRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua.

BAB II
KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRP disediakan belanja rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minimal.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kebutuhan mebeleur dan elektronik;
 - b. kebutuhan perlengkapan dapur;
 - c. kebutuhan jasa listrik, telepon dan air; dan
 - d. kebutuhan pelayanan makan dan minum.
- (3) Kebutuhan mebeleur dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. meja tamu, sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. kursi tamu, sebanyak 2 (dua) set;
 - c. meja makan, sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. lemari pakaian, ukuran 4 (empat) pintu, sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. lemari pakaian, ukuran 2 (dua) pintu, sebanyak 3 (tiga) buah;
 - f. tempat tidur, ukuran 2 (dua) badan, sebanyak 3 (tiga) buah;
 - g. rak buku, sebanyak 2 (dua) buah;
 - h. televisi, ukuran 80 (delapan puluh) inch dan 60 (enam puluh) inch, sebanyak 1 (satu) buah;
 - i. peralatan audio visual, sebanyak 2 (dua) set;
 - j. kulkas, ukuran 2 (dua) pintu, sebanyak 1 (satu) buah;
 - k. gorden, sebanyak 1 (satu) set; dan
 - l. karpet, sebanyak 5 (lima) buah.
- (4) Kebutuhan perlengkapan dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kompor gas, ukuran 4 (empat) tungku, sebanyak 1 (satu) set;
 - b. dispenser, sebanyak 2 (dua) unit;
 - c. rice cooker, sebanyak 1 (satu) unit;
 - d. oven, sebanyak 1 (satu) unit;
 - e. piring makan, sebanyak 5 (lima) lusin;
 - f. sendok dan garpu makan, sebanyak 5 (lima) lusin; dan
 - g. gelas minum, sebanyak 5 (lima) lusin.

Pasal 3

Kebutuhan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRP pada pos Sekretariat DPRP.

Pasal 4

Dalam hal Pimpinan DPRP tidak menggunakan fasilitas rumah negara atau rumah jabatan dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 5

Belanja rumah tangga berupa kebutuhan mebeleur dan elektronik merupakan bagian dari perlengkapan atau inventaris rumah negara atau rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRP.

Pasal 6

Dalam hal Pimpinan DPRP diberhentikan atau berakhir masa bakti, rumah negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Papua.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 September 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 26 September 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai jenis dan standar satuan harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.